

PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG
MENURUT PERBAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2018



S K R I P S I
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

SRI MARYATI

011800289

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
PALEMBANG
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SRI MARYATI
NIM : 011800289
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN PELANGGARAN
ADMINISTRATIF PEMILU DI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG
MENURUT PERBAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2018



Palembang, 2022

Disetujui/Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fatnia".

Pembimbing Kedua

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Eleni".

**Dr. Hj. FATHIA KHAIRO, STP., SH.,
MH.,C.T.L.,C.Med**

Dra.Hj. ERENI, SH., MH

**PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG
MENURUT PERBAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2018**

Penulis,
Sri Maryati

Pembimbing Pertama,
DR. Hj. Fatria Khairo, STP., SH.,
MH.C.T.L.,C.Med

Pembimbing Kedua,
Dr. Hj. Erleni, SH., M.H

A B S T R A K

Pelaksanaan PEMILU tahun 2019 di Kota Palembang merupakan PEMILU pertama dalam sejarah Indonesia yang dilakukan secara serentak, hal ini menyebabkan banyaknya potensi pelanggaran PEMILU yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara PEMILU terutama pelanggaran administrasi pemilu. Bawaslu merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan PEMILU. Bawaslu merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu terutama pelanggaran administrasi pemilu, dimana dasar hukum penyelesaian pelanggaran administrasi PEMILU diatur dan tertuang secara jelas di dalam PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. Pelanggaran administrasi diartikan sebagai pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaran pemilu. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu Kota Palembang Menurut Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi pada penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu di Bawaslu Kota Palembang Menurut Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu Kota Palembang Menurut Perbawaslu Nomor 8 Tabun 2018, menggunakan dua mekanisme penyelesaian, yaitu melalui sidang penyelesaian acara terbuka dan Pemeriksaan dengan cara cepat. Hambatan-hambatan yang Terjadi Pada Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palembang, secara garis besar yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kelancaran penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, kendala minimnya anggaran untuk meminta keterangan dari saksi ahli, kurangnya SDM dan tidak memadainya ruang sidang menjadi suatu kendala yang harus bisa ditemukan solusinya guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Kata Kunci : Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Perbawaslu.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Ruang Lingkup Penelitian	10
E. Metodologi Penelitian	11
F. Definisi Operasional	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)	17
B. Sejarah Pemilu di Indonesia	19
C. Pengertian Bawaslu	21
D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu	25

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran, sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palembang Menurut Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, secara garis besar dilakukan dengan dua mekanisme penyelesaian, yaitu dengan sidang penyelesaian acara terbuka dan penyelesaian secara cepat.
2. Hambatan-Hambatan yang Terjadi Pada Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palembang, secara garis besar yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang bisa menghambat pelaksanaan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, seperti kurangnya Sumber Daya Manusia, terbatasnya anggaran, dan juga kurang memadainya ruang sidang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan sidang adjudikasi.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang , maka perlu penulis sarankan :

1. Hendaknya Bawaslu Kota Palembang dalam menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu selalu berpedoman pada prosedur, mekanisme dan

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

Abhan dkk., 2019. "Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Perihal Para Penyelenggaran Pemilu". Jakarta : Bawaslu.

Abu Nashr Muhammad Al-Iman. 2004. *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*. Jakarta : Prisma Media

Bintar R. Siragih.1998. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta : Gaya Media Pratama

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta :Gramedia Pustaka Utama

Divisi Penindakan. 2018. *Buku Pedoman penerimaan, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan pelanggaran administratif pemilu & pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM)*. Jakarta : Bawaslu RI

Edward, Fritz Siregar. 2020. *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*. Jakarta : Bawashu RI

Herbert, Feith, a.b Nugroho Katjasungkana, dkk. 199 *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Labolo, Muhamad dan Teguh Ilham,. 2017. *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers

Ranadireksa, Hendarmin. 2001 *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung : Fokus Media

Singarimbun, Masri. 2008. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya : Usaha Nasional.

Sunarso,Siswanto. 2012. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur : Sinar Grafika

Sodikin 2014. Hukum Pemilu: *Pemilu Sebagai Praktik Ketatanegaraan*, Bandung: Gramamtika Publishing.

Soekanto,Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2017 *Metode Penelitian Penelitian*, Bandung : Alfabeta

Syamsuddin Haris. 1997 *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan*